



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 108/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985
TENTANG MAHKAMAH AGUNG
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 5 JANUARI 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 108/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)] dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Abd Rahman C DG Tompo

ACARA

Perbaiki Permohonan (II)

**Kamis, 5 Januari 2017 Pukul 13.27 – 13.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Maria Farida Indrati | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Saharuddin Daming
2. Yayi Zaitun Asdy

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.27 WIB

1. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Sidang dalam Perkara Nomor 108/PUU-XIV/2016 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, selamat siang. Hari ini kita akan melanjutkan Sidang Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Saya mohon kepada Pemohon, siapa yang akan menjelaskan siapa yang hadir di sini? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHARUDDIN DAMING

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHARUDDIN DAMING

Majelis Hakim Yang Mulia, sesuai dengan petunjuk yang disampaikan dalam sidang sebelumnya bahwa kami sebagai Pihak Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan penyempurnaan perbaikan materi permohonan, dan alhamdulillah kami sudah menunaikan anjuran itu, dan sudah kami sampaikan pada tanggal 20 Desember 2016 seperti yang menjadi limit waktu yang diberikan kepada kami.

Adapun pokok-pokok yang kami lakukan revisi, antara lain adalah penegasan tentang unsur-unsur legal standing yang diamanatkan oleh Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yang dikongkretkan lagi dengan Putusan MK Nomor 006 Tahun 2005, dan Putusan MK Nomor 11 Tahun 2007. Yang pada prinsipnya terdiri dari lima unsur dan kami (...)

5. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Enggak. Saya menanyakan yang hadir di sini lebih dulu, Pak.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHARUDDIN DAMING

Oke, terima kasih. Yang Mulia, yang hadir di sini adalah saya sendiri Saharuddin Daming sebagai ... dan Yai Zaitun. Kami keduanya adalah penerima kuasa dari Prinsipal kami.

7. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya. Jadi Pemohonnya sudah memberikan kuasa ya, Pak, ya. Ada surat kuasanya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHARUDDIN DAMING

Ya.

9. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Sudah kami terima dan Bapak didampingi oleh (...)

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHARUDDIN DAMING

Oleh Ibu Yai Zaitun.

11. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ibu Yai, ya. Saya mohon Bapak menjelaskan secara detail saja, apa yang sudah diperbaiki dalam permohonan ini. Kami sudah menerimanya semuanya dan sudah dibaca. Tapi mungkin dijelaskan mana saja yang di ... sudah diperbaiki, ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHARUDDIN DAMING

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Yang menjadi fokus perbaikan naskah permohonan kami adalah sistematika dari legal standing yang memang menjadi sangat urgen dalam permohonan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang dikonkretkan lagi dengan petunjuk dari Putusan MK Nomor 006 Tahun 2005 dan Putusan MK Nomor 11 Tahun 2007. Yang pada prinsipnya menyebut lima unsur legal standing yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon dalam mengajukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi dan kelima unsur itu kami susun secara sistematis masing-masing unsurnya.

Kemudian menjadi fokus revisi juga adalah pada alasan-alasan diajukannya uji materiil yang tadinya terdiri dari 22 poin, kami ringkaskan tinggal menjadi delapan atau sembilan poin saja. Kemudian

pada bagian penormaan kami hapus, sehingga muncullah hasil revisi dengan bentuk yang lebih minimalis.

Demikian antara lain poin-poin revisi yang kami lakukan, Majelis Hakim Yang Mulia. Terima kasih.

13. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya. Terima kasih, Pak. Untuk petitumnya itu saya bacakan.

1. "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya." Ya.
2. "Menyatakan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia dan tidak mengikat." Ya, Pak, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHARUDDIN DAMING

Ya.

15. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

3. "Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara atau apabila MK berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya." Begitu, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHARUDDIN DAMING

Persis. Itu juga yang kita revisi yang sudah kami lakukan sesuai dengan petunjuk Majelis Hakim Yang Mulia.

17. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih, Pak Saharuddin. Ada ... ya, kami sudah menerima perbaikan permohonan ini dan kami anggap cukup. Bapak sudah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-8, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHARUDDIN DAMING

Ya.

19. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya. P-1, P-8. Oh, ya. Ya, jadi di sini karena yang nomor 9 itu surat kuasa para ahli waris dan Kuasa Pak Abdul Rahman, ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHARUDDIN DAMING

Ya.

21. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Terus P-11 adalah KTP Pemohon.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHARUDDIN DAMING

Ya.

23. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Dan P-12, Kartu Tanda Anggota Peradi.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHARUDDIN DAMING

Ya.

25. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, saya sahkan.

KETUK PALU 1X

26. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHARUDDIN DAMING

Terima kasih.

27. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, ada yang perlu dijelaskan lagi? Diklarifikasi lagi?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHARUDDIN DAMING

Sedikit lagi, Majelis Hakim Yang Mulia. Mungkin ini persoalan kecil, tapi semoga itu tidak mengganggu. Pada saat kami melakukan perbaikan, ada sedikit yang terlupa yaitu bagian cover yang masih mengikuti model sebelumnya, harusnya yang bertindak sebagai pengaju dan Prinsipal itu adalah ahli waris, Seno, tapi yang tertulis di situ adalah Abdul Rahman Tompo. Itu yang sangat kami tidak sadari dan terlupa sekali untuk melakukan perbaikan pada bagian cover.

29. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Oh, ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHARUDDIN DAMING

Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Nanti kalau begitu bisa direnvoi ke Kepaniteraan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHARUDDIN DAMING

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, saya rasa permohonan ini sudah kami terima, dan kami akan menyampaikan pada Rapat Permusyawaratan Hakim, dan untuk kelanjutannya Bapak tinggal menunggu bagaimana permohonan ini akan ditindaklanjuti oleh Mahkamah Konstitusi.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHARUDDIN DAMING

Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, saya rasa selesai sidang ini dan sidang ini saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.35 WIB

Jakarta, 5 Januari 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.